



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan;
2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Darlis Panggilan Adar Bin Almarhum tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARLIS pgl ADAR Bin ALMARHUM JAMAAN bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat(1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARLIS pgl ADAR Bin ALMARHUM JAMAAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak kotak warna biru putih yang ada bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARLIS PGL ADAR BIN ALMARHUM JAMAAN pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 201 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dharmasraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan Penganiayaan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas buka tutup jalan di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya pada ahri sabtu tanggal 28 AGustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian dari arah padang menuju ke Jambi datang sebuah mobil yang dikendarai oleh saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR dengan kecepatan laju, kemudian terdakwa yang sedang bertugas mengatur lalu lintas berdiri dipinggir jalan mengatur jalannya kendaraan yang melewati jalan tersebut, kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR tiba tiba menuju ke arah terdakwa sehingga terdakwa kaget dan melompat dan keranjang yang terdakwa pegang terlempar, dan kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR berhenti dan kemudian terdakwa datang menghampiri mobil tersebut, dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR “kamu mau membunuh saya ya” dan kemudian saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR menjawab “saya cuma bercanda” dan kemudian terdakwa langsung memegang dagu saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR yang masih duduk di dalam mobil melalui kaca pintu mobil yang terbuka dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR dengan tangan kanan terdakwa dengan cara meninju kearah bibir saksi SABARDI JAMIL pgl SABAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan setelah memukul kemudian terdakwa pergi duduk ke pinggir jalan, bahwa berdasarkan visum et repertum no.27/VR/RSUD/2021 yng ditanda tangani oleh dr.Yendri Suryantidan dr.Yolanda Juni Ardi tertanggal 28 agustus 2021 melakukan pemeriksaan terhadap SABARDI JAMIL dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur empat puluh Sembilan tahun, suku minang, pada pemeriksaan fiik terdapat luka terbuka pada bibir atas, akibat trauma tumpul, pada korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka serta diberi obat, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penjahitan pada luka korban diperbolehkan pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabardi Jamil panggil Sabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Sungai Sangkir, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan;
- Bahwa Saksi adalah yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang mengendarai mobil dari arah Padang menuju ke arah Jambi, disaat hendak melewati jalan yang sedang dilakukan perbaikan di jalan lintas sumatera tidak jauh dari Polsek Pulau Punjung, kemudian mobil yang Saksi kendari diberhentikan oleh Terdakwa yang ketika itu sedang bertugas sebagai pengatur lalu lintas kendaraan yang lewat dengan cara buka tutup jalan, dan Saksi menghidupkan lampu isyarat untuk meminta agar jalan dibukakan untuknya, ketika hendak diberhentikan sudah ada mobil yang diberhentikan sebelumnya sebanyak satu buah;
- Bahwa ketika mobil yang Saksi kendari sudah berhenti, kemudian Saksi membuka kaca pintu mobil dan kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatajan, "oh... kamu Dar, saya mau cepat" dan kemudian Terdakwa mengatakan, "kenapa kamu mengarahkan mobil kamu kearah saya" dan kemudian Terdakwa menarik baju Saksi dan langsung melakukan pukulan kearah bibir Saksi dengan tangan kanan Terdakwa ketika Saksi masih berada duduk di dalam mobil Saksi;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bibir Saksi berdarah dan kemudian Saksi dibawa oleh masyarakat yang berada disana untuk dilakukan pengobatan ke Rumah Sakit Sungai Dareh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kemudian bibir saksi dijahit dan tidak mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari dalam mencari menjalankan pekerjaan;
- Bahwa Saksi berkerja kesehariannya sebagai sopir;
- Bahwa didepan persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saling bermaafan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah baju yang Saksi pakai ketika pemukulan tersebut terjadi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya:

- Saksi tidak ada memberikan isyarat untuk diberi jalan;
- Saksi terlebih dahulu menantang Terdakwa dengan memegang dagu Terdakwa;
- Saksi memberhentikan mobil setelah Terdakwa melompat untuk menghindari dari kecelakaan;

2. Saksi Raviko panggilan Viko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terjadi tindak pidana pemukulan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengatur lalu lintas buka tutup jalan yang sedang diperbaiki tidak jauh dari Polsek Pulau Punjung kemudian datang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju ke Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang ketika itu sedang mengatur lalu lintas mengarahkan agar mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berhenti karena jalan sudah ditutup dan di depannya sudah ada mobil yang berhenti sebelumnya;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dalam kecepatan tinggi tidak berhenti dan mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa yang berdiri di jalan sambil mengatur lalu lintas harus melompat untuk menyelamatkan diri sehingga keranjang yang Terdakwa pegang terlempar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang masih berada di dalam mobil dan kemudian saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar membuka kaca mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar sehingga bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar berdarah dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berobat ke Rumah Sakit Sungai Dareh saat itu juga dan kemudian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang berdarah dilakukan penjahitan oleh petugas medis;
- Bahwa yang membayar biaya perawatan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar di Rumah Sakit Sungai Dareh adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melompat ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengarah kepadanya untuk menyelamatkan diri diakrenakan mobil dalam kecepatan kencang dan apabila tidak melompat untuk menyelamatkan diri kemungkinan besar Terdakwa akan bisa tertabrak dan berakibat fatal bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah baju yang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar pakai ketika tindak pidana tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Sungai Sangkir, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korban pemukulan tersebut adalah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa ketika saksi Raviko bersama dengan Terdakwa sedang mengatur lalu lintas buka tutup jalan yang sedang diperbaiki tidak jauh dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



polsek pulau punjung kemudian datang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju ke Jambi;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang ketika itu sedang mengatur lalu lintas mengarahkan agar mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berhenti karena jalan sudah ditutup dan di depannya sudah ada mobil yang berhenti sebelumnya;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang dalam kecepatan tinggi tersebut kemudian mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa yang berdiri di jalan sambil mengatur lalu lintas melompat untuk menyelamatkan diri sehingga keranjang yang Terdakwa pegang terlepas;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang masih berada di dalam mobil dan kemudian saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar membuka kaca mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang masih berada didalam mobil dan menanyakan "kenapa kamu mengarahkan mobil kearah saya dengan kecepatan tinggi?", oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dijawab "Oh Saya hanya bercanda", dari jawaban yang disampaikan oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar, Terdakwa menanggapi "kalau bercanda jangan begitulah, karena ini mobil dan sangat berbahaya dan bisa membunuh Saya", selanjutnya saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar justru memegang dagu dari Terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah memukul saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dan duduk di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi Raviko membawa saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berobat ke Rumah Sakit Sungai Dareh saat itu juga dan kemudian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang berdarah dilakukan penjahitan oleh petugas medis;
- Bahwa ketika saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar sudah sampai di rumah sakit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah sakit dan kemudian membayar semua biaya pengobatan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa Terdakwa melompat ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengarah kepadanya untuk menyelamatkan diri dikarenakan mobil dalam kecepatan tinggi dan apabila tidak melompat



untuk menyelamatkan diri kemungkinan besar Terdakwa bisa tertabrak dan berakibat fatal bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dimuka persidangan dan sudah dimaafkan oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dimuka persidangan;
- Terdakwa menerangkan benar bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah baju yang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar pakai ketika tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yogi Emasindo Dirgantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terjadi tindak pidana pemukulan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengatur lalu lintas buka tutup jalan yang sedang diperbaiki tidak jauh dari Polsek Pulau Punjung kemudian datang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju ke Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang ketika itu sedang mengatur lalu lintas mengarahkan agar mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berhenti karena jalan sudah ditutup dan di depannya sudah ada mobil yang berhenti sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan tanda-tanda / isyarat menggunakan lampu senter untuk saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar menghentikan mobil yang dikendarai;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dalam kecepatan tinggi tidak berhenti dan mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa yang berdiri di jalan sambil mengatur lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas harus melompat untuk menyelamatkan diri sehingga keranjang yang Terdakwa pergang terlempar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang masih berada di dalam mobil dan kemudian saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar membuka kaca mobil;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ada menanyakan alasan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar tidak menghentikan laju kendaraannya, dan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar menjawab itu hanya bercanda, kemudian Terdakwa memukul saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar sehingga bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar berdarah dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa ketika itu Saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Raviko panggilan Viko membawa saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berobat ke Rumah Sakit Sungai Dareh saat itu juga dan kemudian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang berdarah dilakukan penjahitan oleh petugas medis;
- Bahwa yang membayar biaya perawatan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar di Rumah Sakit Sungai Dareh adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melompat ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengarah kepadanya untuk menyelamatkan diri diakrenakan mobil dalam kecepatan kencang dan apabila tidak melompat untuk menyelamatkan diri kemungkinan besar Terdakwa akan bisa tertabrak dan berakibat fatal bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah baju yang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar pakai ketika tindak pidana tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak kotak warna biru putih yang ada bekas darah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat keterangan hasil Visum et repertum no.27/VR/RSUD/2021 yang termuat dalam berkas perkara, ditandatangani oleh dr. Yendri Suryanti dan dr. Yolanda Juni Ardi tertanggal 28 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sabardi Jamil dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur empat puluh sembilan tahun, suku minang, pada pemeriksaan fiik terdapat luka terbuka pada bibir atas, akibat trauma tumpul, pada korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka serta diberi obat, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penjahitan pada luka korban diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 201 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awal kejadian pemukulan terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 201 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang melaksanakan penjagaan buka tutup jalan di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, pada saat jalan sudah dilakukan penutupan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, datang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju Jambi;
- Bahwa Terdakwa yang ketika itu sedang mengatur lalu lintas mengarahkan agar mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berhenti karena jalan sudah ditutup dan di depan mobil saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar sudah ada mobil yang berhenti terlebih dahulu, akan tetapi dengan kecepatan tinggi mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar tidak berhenti, dan diarahkan menuju kearah Terdakwa, sehingga untuk menyelamatkan diri agar tidak tertabrak, Terdakwa melompat kearah belakang, barulah mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang masih berada didalam mobil dan menanyakan "kenapa kamu mengarahkan mobil kearah saya dengan kecepatan tinggi?", oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dijawab "Oh Saya hanya bercanda", dari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



jawaban yang disampaikan oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar, Terdakwa menanggapi "kalau bercanda jangan begitulah, karena ini mobil dan sangat berbahaya dan bisa membunuh Saya", selanjutnya saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar justru memegang dagu dari Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa atas perlakuan dari saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang memegang dagu Terdakwa, kemudian Terdakwa secara spontan memukul kearah wajah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan tangan kanan, dan mengenai bagian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang mengakibatkan bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengalami luka dan berdarah, setelah melakukan pemukulan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dan duduk dipinggir jalan;
- Bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar kearah wajah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang mengakibatkan bagian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengalami rasa sakit dan luka gores di bagian bibir, dan memerlukan penjahitan luka oleh petugas medis;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak mengganggu aktivitas pekerjaan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no.27/VR/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. Yendri Suryanti dan dr. Yolanda Juni Ardi tertanggal 28 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sabardi Jamil dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur empat puluh sembilan tahun, suku minang, pada pemeriksaan fiik terdapat luka terbuka pada bibir atas, akibat trauma tumpul, pada korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka serta diberi obat, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penjahitan pada luka korban diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



diartikan dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

- 1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 201 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 201 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang melaksanakan penjagaan buka tutup jalan di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, pada saat jalan sudah dilakukan penutupan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, datang saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Padang menuju Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ketika itu sedang mengatur lalu lintas mengarahkan agar mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar untuk berhenti karena jalan sudah ditutup dan di depan mobil saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar sudah ada mobil yang berhenti terlebih dahulu, akan tetapi dengan kecepatan tinggi mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar tidak berhenti, dan diarahkan menuju kearah Terdakwa, sehingga untuk menyelamatkan diri agar tidak tertabrak, Terdakwa melompat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang, barulah mobil yang dikendarai saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang masih berada didalam mobil dan menanyakan “kenapa kamu mengarahkan mobil kearah saya dengan kecepatan tinggi?”, oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dijawab “Oh Saya hanya bercanda”, dari jawaban yang disampaikan oleh saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar, Terdakwa menngatakan “kalau bercanda jangan begitulah, karena ini mobil dan sangat berbahaya dan bisa membunuh Saya”, selanjutnya saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar justru memegang dagu dari Terdakwa menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas perlakuan dari saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang memegang dagu Terdakwa, kemudian Terdakwa secara spontan memukul kearah wajah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan tangan kanan, dan mengenai bagian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang mengakibatkan bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengalami luka dan berdarah, setelah melakukan pemukulan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dan duduk dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar kearah wajah saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar yang mengakibatkan bagian bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar mengalami rasa sakit dan luka gores di bagian bibir, dan memerlukan penjahitan luka oleh petugas medis;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak mengganggu aktivitas pekerjaan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum no.27/VR/RSUD/2021 yang termuat dalam berkas perkara, ditandatangani oleh dr. Yendri Suryanti dan dr. Yolanda Juni Ardi tertanggal 28 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Sabardi Jamil dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur empat puluh sembilan tahun, suku minang, pada pemeriksaan fiik terdapat luka terbuka pada bibir atas, akibat trauma tumpul, pada korban dilakukan perawatan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



penjahitan luka serta diberi obat, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penjahitan pada luka korban diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 201 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sabardi Jamil panggil Sabar dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan kearah bagian wajah saksi Sabardi Jamil panggil Sabar sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan luka pada bagian bibir sehingga diperlukan tindakan penjahitan luka pada bibir saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, dan Saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar maupun Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari, dan saling menyesali perbuatan masing-masing dan berjanji akan berperilaku lebih bijaksana, disisi lain berdasarkan keterangan saksi Viko dan saksi a de charge Yogi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan menyatakan bahwa biaya pengobatan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar di Rumah Sakit Sungai Dareh dibiayai oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab yang dilakukan Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuatnya, atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak kotak warna biru putih yang ada bekas darah yang telah disita dari saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar, maka dikembalikan kepada saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian didepan Persidangan;
- Terdakwa beritikad baik dengan membiayai pengobatan saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darlis panggilan Adar bin Almarhum Jamaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak kotak warna biru putih yang ada bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi Sabardi Jamil panggilan Sabar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza